



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Wiwi Dwi Estriana, Wiwi Dwi Estriana**, Tegal, 31 Juli 1999, NIK 3328017107000009, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Prupuk Utara RT.003 RW.003, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili kuasanya **Opin Soelistriyo Noegroho S.H., M.H.** dan **Bhary Fauzi Hermanto, S.H** berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023, Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Srp., tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Srp., tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 20 Maret 2023, dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Slw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tegal pada tanggal 31 Juli 1999, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Wiwi Dwi Estriana adalah anak pertama dari pasangan suami istri Waryono dan Tasripah yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Margasari tanggal 16 Desember 1992;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-17012018-0100 pada tanggal 31 Juli 1999;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor Kartu tanda Penduduk 3328017107000009 dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon semula beragama ISLAM kemudian pindah keyakinan menjadi beragama KRISTEN PROTESTAN dan telah di baptis di GEREJA BETHEL INDONESIA NAFIRI DISCIPLESHIP CHURCH surat baptis tertanggal Jumat, 14 Agustus 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari WIWI DWI ESTRIANA menjadi CELINE ESTRIANA supaya sesuai agama yang Pemohon anut saat ini dan merasa lebih beruntung, dan mengganti agama dari ISLAM menjadi KRISTEN PROTESTAN karena lebih merasa nyaman dan tenang dengan agama yang dianut sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan pergantian agama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan atau pergantian nama dan agama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penggantian nama dan agama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memanggil serta memeriksa permohonan Pemohon ini dan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama WIWI DWI ESTRIANA menjadi CELINE ESTRIANA, dan dari Agama ISLAM menjadi KRISTEN PROTESTAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama dan agama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sekaligus mencatat kedalam register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Wiwi Dwi Estriana, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3328-LT-17012018-0100, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Baptisan Nomor 213/NDC-BA/VIII/20 tanggal 14 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijasah SMP tertanggal 14 juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3328012302088458, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Desember 1992;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Desi Setiawati**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon lahir di Tegal, 31 Juli 1999 dan diberinama Wiwi Dwi Estriana, dan sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-17012018-0100, tertanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal ;
  - Bahwa Pemohon setelah lulus kerja pergi bekerja di Jakarta, dimana dalam lingkungan kerja tersebut Pemohon tertarik dan mempelajari ajaran agama Kristen;
  - Bahwa sekitar tahun 2020 Pemohon datang menemui orang tua dan keluarga dan mengutarakan niatnya untuk berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap niat dari Pemohon tersebut orang tua dan keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada Pemohon karena Pemohon sudah dewasa;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gereja GBI Nafiri Discipleship Church Pemohon secara resmi berpindah agama semula beragama Islam menjadi Kristen Protestan (kutip bukti P-3);
  - Bahwa setelah perubahan keyakinan tersebut, Pemohon berniat juga untuk mengganti namanya menjadi Celine Estriana yang artinya Surga;
  - Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum dan tertib administrasi atas kepemilikan dokumen Kependudukan, maka Perubahan nama tersebut perlu mendapat penetapan dari pengadilan;
2. Saksi **Fitria Listiowati**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon lahir di Tegal, 31 Juli 1999 dan diberinama Wiwi Dwi Estriana, dan sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-17012018-0100, tertanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal ;
  - Bahwa Pemohon setelah lulus kerja pergi bekerja di Jakarta, dimana dalam lingkungan kerja tersebut Pemohon tertarik dan mempelajari ajaran agama Kristen;
  - Bahwa sekitar tahun 2020 Pemohon datang menemui orang tua dan keluarga dan mengutarakan niatnya untuk berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen;
  - Bahwa terhadap niat dari Pemohon tersebut orang tua dan keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada Pemohon karena Pemohon sudah dewasa;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gereja GBI Nafiri Discipleship Church Pemohon secara resmi berpindah agama semula beragama Islam menjadi Kristen Protestan (kutip bukti P-3);
  - Bahwa setelah perubahan keyakinan tersebut, Pemohon berniat juga untuk mengganti namanya menjadi Celine Estriana yang artinya Surga;
  - Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum dan tertib administrasi atas kepemilikan dokumen Kependudukan, maka Perubahan nama tersebut perlu mendapat penetapan dari pengadilan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1,P-2,P-3,P-4, P-5 dan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Desi Setiawati dan Fitria Listiowati;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Prupuk Utara Kec. Margasari kab. Tegal (bukti P-1, P-5) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Tegal, 31 Juli 1999 dan diberinama Wiwi Dwi Estriana, dan sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-17012018-0100, tertanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal ;
- Bahwa Pemohon setelah lulus kerja pergi bekerja di Jakarta, dimana dalam lingkungan kerja tersebut Pemohon tertarik dan mempelajari ajaran agama Kristen;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Pemohon datang menemui orang tua dan keluarga dan mengutarakan niatnya untuk berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen;
- Bahwa terhadap niat dari Pemohon tersebut orang tua dan keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada Pemohon karena Pemohon sudah dewasa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gereja GBI Nafiri Discipleship Church Pemohon secara resmi berpindah agama semula beragama Islam menjadi Kristen Protestan (kutip bukti P-3);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perubahan keyakinan tersebut, Pemohon berniat juga untuk mengganti namanya menjadi Celine Estriana yang artinya Surga;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum dan tertib administrasi atas kepemilikan dokumen Kependudukan, maka Perubahan nama tersebut perlu mendapat penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah relevan dengan petitum yang diminta oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama WIWI DWI ESTRIANA menjadi CELINE ESTRIANA, dan dari Agama ISLAM menjadi KRISTEN PROTESTAN", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Bahwa Pemohon lahir di Tegal, 31 Juli 1999 dan diberinama Wiwi Dwi Estriana, dan sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-17012018-0100, tertanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah lulus kerja pergi bekerja di Jakarta, dimana dalam lingkungan kerja tersebut Pemohon tertarik dan mempelajari ajaran agama Kristen;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2020 Pemohon datang menemui orang tua dan keluarga dan mengutarakan niatnya untuk berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Slw



Menimbang, bahwa terhadap niat dari Pemohon tersebut orang tua dan keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada Pemohon karena Pemohon sudah dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gereja GBI Nafiri Discipleship Church Pemohon secara resmi berpindah agama semula beragama Islam menjadi Kristen Protestan (kutip bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah perubahan keyakinan tersebut, Pemohon berniat juga untuk mengganti namanya menjadi Celine Estriana yang artinya Surga dan merubah idenditas pada KTP semula beragama Islam menjadi Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum dan tertib administrasi atas kepemilikan dokumen Kependudukan, maka Perubahan nama tersebut perlu mendapat penetapan dari pengadilan;

Menimbang bahwa nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang digunakan seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya si anak sering sakit-sakitan, berpindah keyakinan, serta alasan-alasan lainnya, sehingga menurut kepercayaan dan keyakinan Pemohon namanya tersebut haruslah diganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Slawi menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan merubah Redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama dan agama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sekaligus mencatat kedalam register yang di peruntukan untuk itu”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran 3328-LT-17012018-0100 tertanggal 7 Januari 2018 semula bernama Wiwi Dwi Estriana menjadi Celine Estriana dan perubahan agama dari Agama ISLAM menjadi KRISTEN PROTESTAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Slw*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Andrik Dewantara, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T.t.t

**Lizza Amallia , S.H.**

**Andrik Dewantara, S.H.M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	-----	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	-----	Rp. 15.000,00
4. Materai	-----	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah )

*Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Slw*